



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah;
 - b. bahwa dengan berkembangnya urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman yang diserahkan kepada Daerah menyebabkan perlu ditingkatkannya penataan kelembagaan dengan lebih memperhatikan aspek potensi serta peluang dan tantangan persaingan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu mencabut Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Kesehatan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Dinas...

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. sub Bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub Bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang perumahan dan pertanahan terdiri atas :
 1. Seksi penataan perumahan;
 2. Seksi penataan bangunan gedung umum.
 - d. Bidang permukiman dan pertanahan terdiri atas :
 1. Seksi penataan permukiman kumuh;
 2. Seksi pendataan dan perencanaan permukiman kumuh; dan
 3. Seksi pertanahan.
 - e. Bidang penyediaan sarana dan utilitas umum terdiri dari:
 1. Seksi pertamanan;
 2. Seksi pemakaman; dan
 3. Seksi penerangan jalan umum.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Wali Kota.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan bidang Perumahan dan Permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan dan Permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Permukiman;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan administrasi di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, perlengkapan serta kepegawaian dilingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 6

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan Bidang Perumahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum dilingkungan Dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum;
 - c. pelaksanaan kebijakan urusan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum;
 - d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum;
 - f. pengkoordinasian kegiatan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum; dan
 - g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Penataan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Umum.

Bagian Keempat
Bidang Permukiman dan Pertanahan

Pasal 7

- (1) Bidang Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan dilingkungan Dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan urusan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan;
 - d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan urusan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan;
 - g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Penataan Permukiman Kumuh, Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh serta Pertanahan.

Bagian Kelima
Bidang Penyediaan Sarana dan Utilitas

Pasal 8

- (1) Bidang Penyediaan Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang...

- (2) Bidang Penyediaan Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum di lingkungan Dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Penyediaan Sarana dan Utilitas;
 - c. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang Penyediaan Sarana dan Utilitas;
 - d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
 - e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Penyediaan Sarana dan Utilitas;
 - f. penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyediaan Sarana dan Utilitas; dan
 - g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan serta penyelenggaraan Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian, spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang penanggungjawab yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan...

- (5) Pembinaan terhadap tenaga Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kepala UPTD, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan internal Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14...

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Nopember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Nopember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 45

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN



WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

